



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**REVISI RENJA
KECAMATAN NGANTANG
TAHUN 2015**



TAHUN 2015

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT NGANTANG
NOMOR : 188.45/ /KEP/421.603/2014
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN
NGANTANG KABUPATEN MALANG TAHUN
2015

**RENCANA KERJA
KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2015.

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penutupan Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Implementasi dari Undang – Undang tersebut yang menjabarkan secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan

regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : “ *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah* “. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Malang maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Ngantang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngantang tahun 2015 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

16. Peraturan Bupati Malang nomor 28 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Malang
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19. Keputusan Bupati Malang Nomor :180/661/KEP/421.013/ 2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngantang Tahun 2011-2015;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ngantang tahun 2015 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Ngantang guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.1 Maksud :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngantang Tahun 2011 – 2015;
- 2) Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan
- 3) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- 4) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Ngantang;
- 5) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- 6) Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ngantang 2015;

- 7) Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ngantang Tahun 2015;
- 8) Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya.
- 9) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- 10) Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- 11) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.3.2 Tujuan :

- 1) Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan pembangunan serta untuk mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan kegiatan, sumberdaya dalam pembangunan daerah;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ngantang Tahun 2015;
- 3) Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngantang tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang tahun 2015.
- 4) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- 5) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Dokumen Renja SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang tahun 2015 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngantang Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngantang kabupaten Malang

2.4 Review Terhadap RKPD

2.5 Telaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malang

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

V. PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015 dan capaian Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/ Walikota.
- 3) Menkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, yang meliputi :
- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 5) Menkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang meliputi :
- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- 6) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 7) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan yang meliputi :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau Kelurahan, yang meliputi :
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Adapun implikasi dari *Tugas & fungsi dari Kantor Kecamatan Ngantang* adalah :

- 1) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat serta Pemerintahan di lingkup Desa;
- 2) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat serta Pemerintahan;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas pokok seperti tersebut diatas;
- 4) Melaksanakan tugas – tugas ketata usahaan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Ngantang memberikan ***pelayanan-pelayanan kepada masyarakat*** sebagai berikut.

a. Pelayanan umum.

- ↳ Proses dan penyelesaian KTP dan KK;
- ↳ Rekomendasi dan Legalisasi surat keterangan penduduk pindah / datang;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan lahir / mati;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan bepergian / boro kerja;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan IMB, Ijin Usaha, Kredit dll;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi komendasi surat keterangan tidak memiliki rumah;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan domisili usaha / perusahaan;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan tidak mampu;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan belum menikah;
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- ↳ Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan ahli waris, surat kuasa dan legalisasi surat – surat.

- b. Membantu pelaksanaan PILBUP
- c. Fasilitasi Pembinaan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban.
- d. Fasilitasi Pembinaan terhadap kegiatan seni budaya, pemuda dan olahraga.
- e. Fasilitasi pembinaan dibidang kesehatan masyarakat.
- f. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam upaya preventif timbulnya epidemi penyakit.
- g. Fasilitasi Pembinaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera.
- h. Fasilitasi Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya.
- i. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta memelihara sarpas fisik / infrastruktur.
- j. Membantu pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- k. Mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.

Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ngantang, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2011-2015. Berikut adalah evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan pencapaian Renstra Kecamatan Ngantang tahun 2014 dapat dilihat Tabel 2.1 pada lampiran.

Berdasar evaluasi Renja Kecamatan Ngantang tahun 2014 adalah semua program terpenuhi realisasinya, hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Ngantang implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru.

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2014
Kecamatan Ngantang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011s/d 2015	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2012	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d 2014	
					Target Renja SKPD tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.9.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi								
	Kegiatan :									
1.20.1.20.9.01.02	Penyediaan sarana komunikasi.Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1.20.1.20.9.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengguna anggaran, PPK,PPTK dan Bendahara	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1.20.1.20.9.01.08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	480 buah	192 buah	96 buah	96 buah	100 %	48 buah	336 buah	80 %
1.20.1.20.9.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	11.520 buah	4.608 buah	2304 buah	2304 buah	100 %	1152 buah	8064 buah	80 %
1.20.1.20.9.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan foto copy	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1.20.1.20.9.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya rapat-rapat kantor	5700 buah	2280 buah	1140 buah	1140 buah	100 %	38 buah	3458 buah	80 %
1.20.1.20.9.01.18	Rapat - rapat dan koordinasi ke dalam daerah	Terpenuhinya perjalanan Dinas dalam Daerah	600 OH	240 OH	120 OH	120 Oh	100 %	120 OH	480 OH	80 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.9.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran tugas Aparatur								
1.20.1.20.9.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1.20.1.20.9.02.09	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	1250 buah	500 buh	250 buah	250 buh	100 %	125 buah	875 buah	80 %
1.20.1.20.9.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya mutu pelayanan	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1.20.1.20.9.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya mutu pelayanan	60 bln	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	12 bln	48 bln	80 %
1.20.1.20.9.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran tugas aparatur								
1.20.1.20.9.03.02	Penyediaan Pakaian Dinas	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	3 kali	80 %
1.20.1.20.9.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatkan kewibawaan dan kebersamaan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	3 kali	80 %
1.20.1.20.9.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur								
1.20.1.20.9.05.01	Pelatihan dan pendidikan formal	Tersedianya kapasitas pendidikan dan pelatihan formal	60 bin	24 bln	12 bln	12 bln	100 %	6 bln	42 bln	80 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011s/d 2015	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2014	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d 2014	
					Target Renja SKPD tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{325}{60250} = 0,005$	$\frac{260}{59.910} = 0,004$	$\frac{195}{59.680} = 0,003$	$\frac{195}{59.680} = 0,003$	100 %	$\frac{260}{59.910} = 0,004$	0,11	2,2%
-	-	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
-	-	Keaktifan Siskamling	$\frac{26}{77} = 0,45$	$\frac{20}{77} = 0,35$	$\frac{13}{77} = 0,22$	$\frac{13}{77} = 0,22$	100%	$\frac{20}{77} = 0,35$	0,92	2,04%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Bupati Malang nomor : 28 Tahun 2013.

Untuk Kecamatan Ngantang, kinerja pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang 2010-2015 sebagai berikut. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngantang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- 1) Keberadaan dokumen tentang indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
- 2) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 3) Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- 4) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Ngantang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan mempunyai nilai standar pelayanan minimal 100 % Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Ngantang dapat dilihat Tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/KKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat	12 bln	12 bln	12 bln	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
2	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat	12 bln	12 bln	12 bln	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
3	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
4	Tercapainya Program Peningkatan system Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		Tingkat Kepuasan Layanan Masyarakat	-	12 bln	-	-	-	12 bln	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/KKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah peserta <u>musrenbangcam</u> Jumlah penduduk	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	0,003	0,004	0,005	0,007	0,003	0,004	0,005	0,007	-
2	Rata-rata lama hari proses <u>penyelesaian</u> SOP pemrosesan	-	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
3	Jumlah Kelompok Siskamling Aktif Jumlah RW	-	Keaktifan Siskamling	0,22	0,35	0,45	0,55	0,22	0,35	0,45	0,55	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah .

Dalam pembahasan bagian ini isu yang berkembang terkait dengan pelayanan SKPD, yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati serta target daerah dan tantangan peluang dalam meningkatkan pelayanan di SKPD

Kecamatan Ngantang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan publik (umum) dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kantor serta Lembaga) pada lingkup Pemerintah kabupaten Malang. Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngantang mengidentifikasi isu-isu penting berdasar (Renstra Kecamatan Ngantang tahun 2010-2015) yang mempunyai kajian, capaian kondisi saat ini, standar yang digunakan dan factor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal SKPD.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngantang masih dipengaruhi isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai daerah agraris perekonomian Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrem dan lingkungan yang tidak stabil dan masih didominasi oleh produk pertanian primer.
- b. Infrastruktur terutama jalan dan irigasi masih belum mencukupi baik kuantitas maupun kualitas.
- c. Partisipasi pendidikan masih perlu dipacu peningkatannya.
- d. Jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan.
- e. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Pelayanan Prima dimana kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,

memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

Sedangkan masalah khusus yang muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngantang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan.

1) Urusan kependudukan :

- Masih banyak penduduk yang wajib KTP dan KK yang belum terdata dengan baik.
- Masih banyak warga yang masa berlakunya KTP habis dan e-KTP (KTP elektronik) masih ada yang belum jadi.
- Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika melamar pekerjaan formal adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan mengadakan sosialisasi ke desa bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malang ke desa-desa, hal ini tentunya diharapkan berdampak positif bagi masyarakat dengan harapan 100 % warga desa sudah mempunyai KTP dan KK sebagai identitas formal.

b. Bidang Pertanahan dan Asset.

Permasalahan :

- Permasalahan pajak bumi dan bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk pembetulan SPPT sangat pendek.
- Adanya SPPT ganda.
- Wajib pajak tidak bertempat tinggal di desa tersebut (di luar kota) sehingga sulit untuk ditemui oleh petugas.

c. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Permasalahan :

- Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama.
- Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi terhadap bencana alam.
- Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai pelaku usaha.
- Masih terdapat daerah-daerah yang rawan bencana.

d. Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan.

Permasalahan :

- Masih kurangnya proyek pembangunan infrastruktur pertanian sebagai penunjang peningkatan produksi pertanian dan peternakan
- Masih banyak penduduk yang berkategori miskin dan berpenghasilan rendah yang berdampak pada program pembangunan dan peningkatan ekonomi pedesaan.
- Masih banyak kaum perempuan yang menggantungkan perekonomian keluarganya pada kaum laki-laki.

e. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemuda.

Permasalahan :

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
- Masih banyak ditemui pernikahan usia muda (dini atau usia di bawah 20 tahun untuk perempuan).
- Sosialisasi KPR (Kesehatan Reproduksi keluarga) masih dirasa kurang.
- Masih kurangnya pembinaan generasi muda khususnya bidang olahraga.
- Banyak penduduk yang mayoritas berpendidikan rendah.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MANDEP MANTEB (Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015) maka Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang bertugas dan bertanggungjawab terhadap

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang sinergis, partisipatif dan akuntabel, yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Serta forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Kecamatan adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Kecamatan adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan misi Kecamatan Ngantang yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Kecamatan Ngantang dihadapkan pada isu strategis yaitu masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring pembangunan.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rancangan awal RKPD untuk Kecamatan Ngantang tahun 2014 setelah dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan [elayanan SKPD mengalami perubahan dalam beberapa hal. Pertimbangan yang digunakan untuk melakukan penyesuaian rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan antara lain :

1. Ketersediaan pagu anggaran
2. Capaian target kinerja penyesuaian tersebut dalam Tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.4
Review terhadap RKPD tahun 2015

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kebutuhan Sarana Pelayanan pendukung Tercukupi			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kebutuhan Sarana Pelayanan pendukung Tercukupi			
1	Kegiatan : Penyediaan Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Ngantang	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	12 bln	7.800.000,00	Penyediaan Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Ngantang	Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik dan air	12 bln	7.800.000,00	
2	Penyediaan Jasa Keuangan	Kec. Ngantang	Terbayarnya honor pengguna anggaran PPK,PPTK dan Bendahara	12 bln	44.760.000,00	Penyediaan Jasa Keuangan	Kec. Ngantang	Terbayarnya honor pengguna anggaran PPK,PPTK dan Bendahara	12 bln	44.760.000,00	
3	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Kec. Ngantang	Terpenuhinya peralatan kebersihan	12 bln	10.200.000,00	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Kec. Ngantang	Terpenuhinya peralatan kebersihan	12 bln	10.200.000,00	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Ngantang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	20.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Ngantang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	20.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ngantang	Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan foto copy	12 bln	8.533.000,00	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ngantang	Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan foto copy	12 bln	8.533.000,00	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Ngantang	Terselenggaranya rapat-rapat Kantor	12 bln	37.920.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Ngantang	Terselenggaranya Rapat-rapat Kantor	12 bln	37.920.000,00	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Ngantang	Terpenuhinya perjalanan Dinas dalam Daerah	12 bln	75.600.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Ngantang	Terpenuhinya perjalanan Dinas dalam Daerah	12 bln	75.600.000,00	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelancaran tugas Aparatur			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelancaran tugas Aparatur			
1	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Ngantang	Tersedianya sarana pemeliharaan gedung kantor	12 bln	9.000.000,00	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Ngantang	Tersedianya sarana pemeliharaan gedung kantor	12 bln	9.000.000,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Ngantang	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bln	35.920.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Ngantang	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bln	35.920.000,00	

	JUMLAH				250.000.000,00					250.000.000,00	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Kecamatan Ngantang	Jumlah peserta <u>musrenbangcam</u> Jumlah penduduk	12 Bulan	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Kecamatan Ngantang	Jumlah peserta <u>musrenbangcam</u> Jumlah penduduk	12 Bulan	-	IKU
2	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	Kecamatan Ngantang	Rata-rata lama hari <u>proses penyelesaian</u> SOP pemrosesan	12 Bulan	-	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	Kecamatan Ngantang	Rata-rata lama hari <u>proses penyelesaian</u> SOP pemrosesan	12 Bulan	-	IKU
3	Keaktifan Siskamling	Kecamatan Ngantang	Jumlah Kelompok <u>Siskamling Aktif</u> Jumlah RW	12 Bulan	-	Keaktifan Siskamling	Kecamatan Ngantang	Jumlah Kelompok <u>Siskamling Aktif</u> Jumlah RW	12 Bulan	-	IKU

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka renja Kecamatan Ngantang juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM dan Musrenbang Desa.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

- a. Kecamatan mencatat usulan-usulan prioritas dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria :
 - Bersifat lintas Desa
 - Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan
- b. Mimilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mengevaluasi dengan usulan yang sama yang belum tercatat dari Musrenbang tahun sebelumnya
- c. Memilah dan memilih berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab. Jika usulan itu berada dibawah kewenangan Kecamatan Ngantang maka dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten sesuai dengan bidang urusan SKPD yang menangani. Tabel 2.5 terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Malang, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Malang, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Malang telah mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, memperhitungkan faktor strategis, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015 dimana telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 misi yaitu:

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (Pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2014 mencakup 8 prioritas :

1. Meningkatkan Infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan, permukiman, energi terbarukan dan

2. listrik pedesaan untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana ekowisata dan pasar-pasar Daerah ;
3. Memacu ekonomi andalan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata serta pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM ;
4. Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA ;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan ;
6. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan ;
7. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan ;
8. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah Desa tertinggal ;
9. Meningkatkan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngantang serta tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngantang, maka prioritas Kabupaten Malang yang akan dijabarkan dalam renja Kecamatan Ngantang Tahun 2015 adalah :

Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Malang dengan program dan kegiatan Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015 antara lain adalah

1. Prioritas Kabupaten Malang

- 1.1 Peningkatan Infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan, permukiman dan energi pembaharuan dan listrik pedesaan.

Sedangkan program Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015 mempunyai program peningkatan kuantitas dan kualitas infrastuktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan dan kegiatannya adalah

- a. Identifikasi / pendataan tentang kondisi jalan, jembatan, drainase. Irigasi, air minum, sanitasi dan listrik
- b. Evaluasi/fasilitas/koordinasi hasil pembangunan jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi dan listrik

- 1.2 Memacu ekonomi andalan yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata.

Sedangkan program Renja Kecamatan Ngantang Tahun 2015 mempunyai program peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran dan untuk kegiatannya adalah :

- a. Pemutakhiran data monografi tentang home industri
- b. Pemutakhiran data tentang produk unggulan
- c. Pemutakhiran data tentang jumlah penduduk angkatan kerja dan berdasarkan pekerjaan

- 1.3 Menjaga situasi dan kondisi keamanan, ketertiban Masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadi kasus SARA.

Sedangkan program Renja Tahun 2015 Kecamatan Ngantang mempunyai program peningkatan keamanan dan ketentraman lingkungan dan kegiatannya :

- a. Pengendalian keamanan lingkungan
- b. Peningkatan kebersihan lingkungan
- c. Menjaga kerukunan antar umat beragama dan umat seagama

2. Komoditas unggulan Kecamatan Ngantang

Komoditi unggulan Kecamatan Ngantang terdiri dari 4 bidang antara lain : ***Bidang Pariwisata, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan dan Bidang Peternakan***

2.1 Bidang Pariwisata

Kecamatan Ngantang yang mempunyai wilayah demografi di dataran tinggi banyak sekali mempunyai obyek wisata baik wisata alam maupun wisata Religi, antara lain

- a. Taman Wisata Bendungan Selorejo (Pemancingan, Outbond, Kuliner)

b. Wisata Religi Bersih Desa di Desa Ngantru yang menjadi agenda tahunan .

2.2 Bidang Pertanian

Kecamatan Ngantang yang berada pada ketinggian 1.300 m diatas

permukaan air laut merupakan penghasil sentra sayur mayur dan sebagai komoditas utama adalah Bawang Merah, Kentang dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan lokal (Pulau Jawa) dan Luar Pulau Jawa.

2.3 Bidang Perkebunan

Kecamatan Ngantang disamping penghasil sayur juga terdapat perkebunan Kopi, Cengkih, dan Durian dan tanaman keras (Sengon, Suren dan Jati).

2.4 Bidang Peternakan

Dalam bidang ini di Kecamatan Ngantang dengan ketinggian 1300 m diatas permukaan laut sangat cocok sekali untuk pengembangan sapi perah dengan populasi ± 28.069 ekor dengan menghasilkan 65.000 liter perhari sebagai pensuplai Industri Nestle dan Greenfeld kurang lebih 20 % hal ini perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kegiatan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 2 yang menyebutkan “ *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah* “

1. Penunjukan pejabat Pelaksana Tugas Harian (PLH) Kepala Desa
2. Pemberian Ijin Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngantang

Dalam rangka mendukung visi-misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2010-2015) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD

Tahun 2014) Kabupaten Malang tersebut Kecamatan Ngantang dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsi Kecamatan akan mengoptimalkan peran serta masyarakat Kecamatan Ngantang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2010-2015) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2014) Kabupaten Malang, maka Visi Kecamatan Ngantang adalah : “ ***Terwujudnya Pemerintah Kecamatan Ngantang sebagai lembaga yang profesional, responsive dan memuaskan publik dalam memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan*** ”. Untuk mewujudkan visi pemerintahan Kecamatan Ngantang tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan pemerintah kecamatan, yaitu :

- 1) ***Meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan berorientasi pada kecepatan dan kepuasan publik dan bertanggung jawab.***
- 2) ***Meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum di Kecamatan.***
- 3) ***Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.***

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan

akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Ngantang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adengan sasaran Renja Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kelancaran pelayanan publik ;
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan Ngantang dan organisasi Kemasyarakatan di lingkup Kecamatan Ngantang guna meningkatkan kualitas kerjasama dalam partisipasi pembangunan ;
- c. Meningkatkan Pembinaan dan fasilitas forum perencanaan pembangunan dari tingkat RT,RW dan Desa ;
- d. Meningkatkan kerjasama dan pembinaan untuk usaha kecil ;
- e. Meningkatkan pengembangan kelompok seni Budaya masyarakat di Kecamatan Ngantang ;
- f. Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru kepada masyarakat ;
- g. Meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama dan mencegah adanya isu SARA di Kecamatan Ngantang ;
- h. Meningkatkan pembinaan penjagaan lingkungan masyarakat ;
- i. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat untuk melestarikan lingkungan wilayah hijau dan sehat ;
- j. Meningkatkan ketrampilan aparatur dibidang teknologi dan kecakapan human relation dalam rangka meningkatkan kulaitas pelayanan yang cepat, tepat dan ramah.

Secara umum dapat kita simpulkan sasaran Renja Tahun 2015 adalag Meningkatkan Sumberdaya Manusia Aparatur Kecamatan dan tercapainya Kepuasan pelayanan kepada masyarakat serta Pembangunan di segala bidang dapat tercapai dengan baik.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015 didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yaitu :

1. Pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga ;
2. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan Pemerintah tingkat atasnya ;
3. Pendekatan politis yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
4. Pendekatan Bottom Up yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat bawahnya ;
5. Pendekatan partisipatif yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya

Sesuai tugas dan fungsinya Renja Kecamatan Ngantang Tahun 2015 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ngantang Tahun 2011-2015 koneksitas kerangka program dan kegiatan Kecamatan Ngantang dengan RPJMD Kabupaten Malang sebagaimana Tabel 4.1 terlampir.

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.20.1.20.9.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Masyarakat				D A U			
1.20.1.20.9.01.02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpebuhinya kebutuhan telepon, surat kabar, listrik dan air	Kec.Ngantang	12 bln	7.800.000,00		12 bln	7.800.000,00	
1.20.1.20.9.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor Pengguna anggaran, PPK, PPT K dan Bendahara	Kec.Ngantang	12 bln	44.760.000,00		12 bln	44.760.000,00	
1.20.1.20.9.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kec.Ngantang	12 bln	10.200.000,00		12 bln	10.200.000,00	
1.20.1.20.9.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kec.Ngantang	12 bln	20.267.000,00		12 bln	20.267.000,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.20.1.20.9.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya laporan-laporan bulanan	Kec.Ngantang	12 bln	8.533.000,00			12 bln	8.533.000,00
1.20.1.20.9.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum dalam rapat-rapat	Kec.Ngantang	12 bln	37.920.000,00			12 bln	37.920.000,00
1.20.1.20.9.01.21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	Kec.Ngantang	12 bln	75.600.000,00			12 bln	75.600.000,00
1.20.1.20.9.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Tugas aparatur				D A U			
1.20.1.20.9.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec.Ngantang	12 bln	9.000.000,00			12 bln	9.000.000,00
1.20.1.20.9.02.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec.Ngantang	12 bln	35.920.000,00			12 bln	35.920.000,00
	JUMLAH				250.000.000,00				250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-	Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta <u>musrenbangcam</u> Jumlah penduduk	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	-	DAU	IKU	12 Bulan	-
-	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian SOP pemrosesan	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	-	DAU	IKU	12 Bulan	-
-	Keaktifan Siskamling	Jumlah Kelompok Siskamling Aktif Jumlah RW	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	-	DAU	IKU	12 Bulan	-

BAB V

PENUTUP

Revisi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngantang tahun 2015 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngantang Tahun 2011-2015. Revisi Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, baik yang berdemensi jangka menengah maupun jangka panjang. Revisi Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Ngantang tahun 2015.

Revisi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngantang tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2015, yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD, namun demikian jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program kegiatan maka :

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah ;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program kegiatan yang diajukan dalam Revisi Renja Kecamatan Ngantang tahun 2015.

Revisi Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2015 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Review Rencana Strategis Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang serta mengacu pada Revisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagaimana Visi dan Misi Kabupaten Malang yaitu “ mencipatakan Masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing)**“

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT NGANTANG

R. ICHWANUL MUSLIMIN

Pembina

NIP.19680706 199803 1 006